

## PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS ERA SOCIETY 5.0

**Khoirul Jannah**

STAI Al Mujtama Pamekasan

Email : [khoiruljannahmd@gmail.com](mailto:khoiruljannahmd@gmail.com)

### ABSTRAK

*Dewasa ini perkembangan teknologi informasi sangatlah pesat yang mambawa manusia dalam melakukan aktivitasnya tidak terhindarkan dari dunia digital, semua kebutuhan kini sudah tersedia secara digital mulai jual beli, jasa hingga transaksi pembayaran dll, dalam dunia bisnis sering terjadi perselisihan yang berujung pada sengketa bisnis yang penyelesaiannya ditempuh melalui jalur litigasi dan nonlitigasi, dengan dihadapkannya pada era digital 5.0 dimasa mendatang maka tidak akan terelakkan adanya pergeseran dalam penegakan hukum termasuk penyelesaian sengketa bisnis sehingga perlu dilakukan kajian yang komprehensif berkenaan dengan kesiapan Indonesia di era 5.0. Penelitian ini menggunakan penelitian normative legal research hasil dari penelian dalam penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia menggunakan dua jalur yakni Litigasi dan Nonlitigasi dibidang litigasi Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya membuat terobosan yang diberi nama E-Court yang pada pokoknya memberikan pelayanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksir biaya perkara secara online pemanggilan secara elektronik, dan persidangan secara elektronik, dibidang non litigasi melalui alternative dispute resolution ketika dibenturkan dengan perkembangan teknologi maka bisa disebut oline dispute resolution maka dari itu pemerintah perlu membentuk lembaga Online dispute resolution untuk menyambut era society 5.0. maka dari itu secara keseluruhan Indonesia siap untuk menghadapi era society 5.0.*

*Kata-kata kunci : Society 5.0, E-Court, ODR*

### ABSTRACT

*The rapid development of technology today has a direct impact on human life, including in Indonesia. Almost all walks of life are familiar with the internet, from cities to rural areas. With the internet, access to obtain the desired information, including in buying and selling transactions, has become easier through platforms such as Facebook, Instagram, Shopee, and others. This is known as electronic transactions or e-commerce. This study aims to examine the legal protection of consumers in online transactions in Indonesia. Through normative-empirical legal analysis, this research identifies issues that arise in online transactions, including issues of product nonconformity, breach of guarantees, and difficulties in resolving disputes. online transactions, the Electronic Information and Transaction Law (UU ITE) and the Government Regulation for the Implementation of Electronic Systems and Transactions (PP PSTE) are recognized as the legal basis governing accountable electronic transactions. The articles in PP PSTE stipulate the obligation of business actors to provide complete and correct information about contract terms, producers and products offered. If there is a discrepancy or hidden defects, the business actor must provide a time limit for consumers to return goods that are not in accordance with the agreement. the implementation of consumer protection rules in online transactions still faces various challenges in the field, where sometimes the authorities deviate from the rules that should be. Therefore, proper application and effective law enforcement are needed to protect consumer rights.*

*Keywords: Consumer protection, online transactions, e-commerce, Electronic Information and Transaction Law,*

### PENDAHULUAN

Perkembangan Teknologi yang sangat pesat membawa kita pada era dimana masyarakat didunia memusatkan kegiatannya pada teknologi digital, dalam lingkup Indonesia perkembangan teknologi juga sangat pesat belakangan ini santer dibahas Revolusi Industri 4.0 baik dimedia masa maupun media sosial, dampak revolusi Industri sangat besar bagi dunia industri dan juga perilaku masyarakat pada umumnya, dalam dunia industri yang sebelumnya mengandalkan tenaga manusia dalam proses produksi barang saat ini menggunakan mesin



dengan teknologi canggih.

Perlahan tapi pasti tak dapat dipungkiri dewasa ini hampir semua kegiatan beralih kearah digital, sehingga interaksi antara manusia dan teknologi tidak terhindarkan, semua pemenuhan kebutuhan kini sudah tersedia secara digital, mulai dari jual beli, jasa hingga transaksi pembayaran, dampak tersebut dapat kita rasakan seperti muncul model bisnis baru dengan strategi yang lebih inovatif, seperti GO-JEK, GRAB, online shop seperti SHOPE, TOKOPEDIA, BUKA LAPAK, dalam dunia perbankan beberapa profesi seperti teller bank, analis kredit, agen asuransi, kasir, resepsionis akan hilang dan digantikan oleh ponsel pintar yang dapat melakukan transaksi pembayaran dll.

Pada tanggal 21 Januari 2019, secara mengejutkan Kantor PM Jepang meluncurkan *roadmap* yang lebih humanis, dikenal dengan *super-smart society* atau *Society 5.0*. Yang merupakan tatanan masyarakat yang berpusat pada manusia (*human-centered*) dan berbasis teknologi (*technology based*).<sup>1</sup> Era society 5.0 dimana masyarakat didunia banyak menggunakan teknologi digital pada semua aktivitas dan kegiatannya dibuat sebagai solusi atas Revolusi 4.0 yang ditakutkan akan mendegrasi umat manusia.

Era 5.0 dimasa mendatang akan menyentuh segala segi peradaban manusia termasuk juga dalam dunia bisnis dan penegakan hukum, dalam dunia bisnis seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya seringkali terjadi sengketa antara pelaku bisnis, dalam konteks Indonesia ketika terjadi permasalahan dalam dunia bisnis/sengketa proses penyelesaiannya pada umumnya ada dua jalur yakni Litigasi dan nonlitigasi, dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain melalui pengadilan, dalam prakteknya penyelesaian sengketa dalam bisnis para pelaku bisnis lebih mengutamakan non litigasi (diluar pengadilan) yang merupakan alternative penyelesaian sengketa yang lazim

---

<sup>1</sup> Article, Indar Sabri, *Peran Pendidikan Seni Di Era Society 5.0 untuk Revolusi Industri 4.0*, Universitas Negeri Semarang, 2019, hlm 343



juga disebut dengan *alternative dispute resolution*, dengan adanya era 5.0 dimasa mendatang maka tidak akan terelakan adanya pergeseran dalam penegakan hukum di Indonesia termasuk diantaranya metode penyelesaian sengketa bisnis maka dari itu perlu dilakukan kajian mengenai kesiapan Indonesia dalam menghadapi era 5.0 khususnya dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa bisnis baik kesiapan pemerintah atau Sumber Daya Manusia.

## PEMBAHASAN

### A. Pengertian Penyelesain Sengketa Bisnis dan Society 5.0

Sengketa Menurut Nurnaningsih Amriani, sengketa merupakan perselisihan yang terjadi antara para pihak dalam perjanjian karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut.<sup>2</sup> Dalam konteks hukum khususnya hukum kontrak, yang dimaksud dengan sengketa adalah perselisihan yang terjadi antara para pihak karena adanya pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dituangkan dalam suatu kontrak, baik sebagian maupun keseluruhan. Sehingga dengan kata lain telah terjadi wanprestasi oleh pihak-pihak atau salah satu pihak, karena tidak dipenuhinya kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi namun kurang atau berlebihan yang akhirnya mengakibatkan pihak satunya dirugikan.<sup>3</sup>

Pada umumnya penyelesaian sengketa ada dua yakni melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan). Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat 1 UU 30/1999 tentang Arbitrase yang pada intinya

---

<sup>2</sup>Nurnaningsih Amriani, *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 13.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm 12.



mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Penyelesaian sengketa melalui Litigasi menurut Frans Hendra Winarta, dalam bukunya Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa secara konvensional Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis seperti dalam perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya dilakukan melalui proses litigasi. Dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain, selain itu penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (*ultimum remedium*) setelah alternatif penyelesaian sengketa lain tidak membuahkan hasil.<sup>4</sup>

Rachmadi Usman, dalam bukunya Mediasi di Pengadilan mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).<sup>5</sup> Dalam perkembangannya terdapat 6 alternatif penyelesaian sengketa yakni, Konsultasi, Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Penilaian ahli, Arbitrase.

Pada masa kini terdapat suatu mekanisme yang inovatif dalam menyelesaikan suatu sengketa yang timbul dari aktifitas perdagangan di dunia maya (*e-commerce*) yaitu disebut dengan penyelesaian sengketa melalui internet atau dikenal dengan sebutan *Online Dispute Resolution(ODR)*. Penyelesaian sengketa melalui online atau ODR ini muncul dari praktek penyelesaian sengketa konvensional, namun yang membedakannya hanyalah penggunaan teknologi baru berupa

---

<sup>4</sup> Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 1-2.

<sup>5</sup> Rachmadi Usman, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm 8.



internet sebagai fasilitasnya.

Society 5.0 adalah sebuah konsep yang digagas oleh pemerintah Jepang dengan mempertimbangkan aspek teknologi untuk mempermudah kehidupan manusia. Akan tetapi, gagasan ini juga didukung oleh pertimbangan akan aspek humaniora sehingga diperoleh konsep keseimbangan dalam implementasi teknologi tersebut. Guna mencapai sebuah komunitas masyarakat yang didefinisikan sebagai super smart society, dibutuhkan berbagai future services dalam berbagai sektor. Hal ini dapat dipenuhi dengan adanya kemampuan teknologi yang kuat, serta adanya sumber daya manusia yang kompeten dalam bidang masing masing untuk menjalankan profesinya secara digital sekaligus berkontribusi untuk memberikan layanan yang lebih baik untuk masyarakat.<sup>6</sup>

## **B. Penyelesaian Sengketa Pada era 4.0**

Dampak perkembangan teknologi yang sangat pesat menyeluruh kesegala penjuru di dunia seolah tidak ada lagi Negara didunia yang tidak terdampak perkembangan teknologi tersebut, tidak terkecuali dalam dunia bisnis di Indonesia pada 2018 Pemerintah membuat sebuah strategi pada industri nasional, khususnya dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 yaitu memfokuskan inovasi pada kekuatan ekonomi pada industri makanan dan minuman, elektronik, otomotif, tekstil dan kimia serta penancangan “10 Bali Baru” yaitu peningkatan pada industri hasil pekerjaan tangan, kerajinan tangan, industri kreatif dan wisata sebagai penyumbang ekonomi global yang tidak adaandingannya.

Era industri 4.0 menghasilkan pabrik cerdas dengan penggunaan lewat internet ofThing (IoT) dengan segala sistem elektronik yang aman, andal, beroperasi sebagaimana mestinya, dan bertanggung jawab. Hal ini untuk mencegah (menghindari, meminimalkan) perbuatan melawan hukum yang dapat

---

<sup>6</sup>*Op., Cit Article*, Indar Sabri, hlm 344



menimbulkan kerugian. Tujuannya adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan manfaat (keadilan) yang dilandasi oleh prinsip kehati-hatian dan itikad baik.<sup>7</sup>

Transaksi elektronik pada era industri 4.0 merupakan model bisnis modern yang berbeda dengan bisnis yang biasa dilakukan secara konvensional dimana pada era ini dalam melakukan perjanjian dengan pihak lain dapat dilakukan secara non-face (tanpa menghadirkan pelaku bisnis secara fisik), non-sign (tidak memakai/ menggunakan tanda tangan asli atau tanda tangan basah), dan lebih praktis karena tanpa menggunakan kertas. Perlahan namun pasti tidak dapat dipungkiri dewasa ini hampir semua beralih kearah digital, sehingga interaksi antara manusia dan teknologi tidak terhindarkan, semua pemenuhan kebutuhan kini sudah tersedia secara digital, mulai dari jual beli, jasa hingga transaksi pembayaran, dampak tersebut dapat kita rasakan seperti muncul model bisnis baru dengan strategi yang lebih inovatif, seperti GO-JEK, GRAB, online shop seperti SHOPE, TOKOPEDIA, BUKA LAPAK, dalam dunia perbankan beberapa profesi seperti teller bank, analis kredit, agen asuransi, kasir, resepsionis akan hilang dan digantikan oleh ponsel pintar yang dapat melakukan transaksi pembayaran dll.

Pada era 4.0 saat ini penyelesaian sengketa bisnis masih memakai dua jalur yakni Litigasi dan nonlitigasi, dalam proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain melalui pengadilan, dalam prakteknya penyelesaian sengketa dalam bisnis para pelaku bisnis lebih mengutamakan non litigasi (diluar pengadilan) yang merupakan alternative penyelesaian sengketa yang lazim juga disebut dengan alternative dispute resolution.

---

<sup>7</sup> Dhanang Widijawan, *e-Logistics Contract, Tanggung jawab pelaku usaha terhadap malfunction, keamanan siber dan data pribadi*, Keni Media, Bandung, 2017, hlm 119



### **C. Kesiapan Indonesia dalam menghadapi Penyelesaian Sengketa Bisnis era Society 5.0 melalui Online Dispute Resolution**

Dunia bisnis dan perkembangan teknologi yang semakin pesat mengarahkan kita pada akses yang lebih mudah dalam melakukan aktivitas bisnis, dalam bisnis seringkali terjadi perselisihan antar pelaku bisnis yang berujung pada sengketa, berkenaan dengan penyelesaian sengketa bisnis sampai saat ini masih memakai dua cara yakni litigasi dan nonlitigasi yang merupakan alternative penyelesaian sengketa yang kesemuanya proses penyelesaian membutuhkan waktu lebih ditengah menduniannya era digital saat ini yang hampr kesemuanya masyarakat dunia dalam melakukan aktivitasnya tidak terhindarkan dari dunia digital maka perlu kiranya pemerintah membuat terobosan adanya lembaga penyelesaian sengketa bisnis secara online berkenaan dengan hal tersebut maka disini akan diuraikan kesiapan Negara Indonesia dalam menghadapi penyelesaian sengketa bisnis dimasa mendatang pada era Society 5.0.

Berkenaan dengan kesiapan Indonesia menghadapi era 5.0 melihat Fenomena berjejaring di dunia virtual telah menjelma ke sebuah kondisi kultural baru di lingkungan masyarakat kontemporer kita di Indonesia. Dalam laporan *Digital in 2018: Essential Insights into Internet, Social Media, Mobile, and Ecommerce Use around the World* (Kemp, 2018), menunjukkan 132,7 juta pengguna internet, 130 juta pengguna aktif media sosial, 177,9 juta pengguna perangkat seluler dan 120 juta pengguna jejaring sosial dari total 265,4 juta jiwa populasi penduduk ndonesia.<sup>8</sup> Maka harusnya msyarakat Indonesia sudah siap menghadapi era 5.0 dimasa mendatang.

Pada sektor penyelesaian sengketa pada litigasi (melalui pengadilan) saat ini pihak Mahkamah agung dan pengadilan dibawahnya melakukan tereboston sejak tahun 2018 dengan memperkenalkan system E-Court yang merupakan layanan

---

<sup>8</sup> *Op.,Cit* Article, Indar Sabri, hlm 343



bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksir biaya perkara secara online, pembayaran secara online, pemanggilan yang dilakukan dengan sarana elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik, adapun persidangan secara elektronik sudah dipaktekkan melalui via zom meeting, sehingga dalam bidang penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan seyogyanya baik pemerintah dan Sumber daya manusianya sudah siap dalam menghadapi era 5.0 dalam penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan.

Selanjutnya Penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dalam undang-undang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa pasal 1 angka 10.<sup>9</sup> alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Frans Winarta dalam bukunya menguraikan pengertian masing-masing lembaga penyelesaian sengketa di atas sebagai berikut:<sup>10</sup>

- a. Konsultasi:** suatu tindakan yang bersifat “personal” antara suatu pihak tertentu (klien) dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.
- b. Negosiasi:** suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif.

---

<sup>9</sup> Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

<sup>10</sup> *Op.,Cit*, Frans Hendra Winarta, hlm 7-8



- c. **Mediasi:** cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator
- d. **Konsiliasi:** penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima.
- e. **Penilaian Ahli:** pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Penyelesaian sengketa diatas merupakan yang lumrah dilakukan dalam penyelesaian sengketa yang berbasis nonlitigasi alternatif dispute resolution, ketika penyelesaian sengketa dibenturkan dengan kemajuan teknologi maka disebut dengan online dispute resolution (ODR) yang merupakan metode penyelesaian sengketa yang sama dengan metode ADR, yang membedakannya hanya terletak pada mekanismenya yaitu secara online. Melihat kondisi yang ada, maka perlu ditemukan suatu sistem yang tepat, efektif dan efisien. Sistem tersebut harus mempunyai kemampuan penyelesaian sengketa dengan sederhana, cepat dan biaya yang ringan. Untuk menjawab hal ini, maka dunia bisnis modern berpaling pada Alternative Dispute Resolution (ADR) sebagai penyelesaian sengketa alternatif karena kebutuhan akan penyelesaian sengketa dengan cepat dan biaya yang murah.<sup>11</sup>

Penyelesaian sengketa Online Dispute Resolution ditinjau dari hukum positif Indonesia UU ITE nomor 11 Tahun 2008 yaitu Pasal 41 ayat (1) yaitu “masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik”.

---

<sup>11</sup> Adel Candra, *Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmu Komputer, Vol. 10 No . 2 (September 2014)



Dan dilanjut dengan ayat (2) yang mengatakan “peran masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” dan diperkuat dengan ayat (3) yang berbunyi “ lembaga sebagaimana pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi” berdasar pada pasal tersebut maka Indonesia mendukung pembentukan ODR sebagai sebuah lembaga yang memiliki fungsi konsultasi dan mediasi.

Berdasar pada uraian tersebut maka Negara Indonesia dalam menghadapi era society dalam penyelesaian sengketa bisnis diluar pengadilan sudah siap dalam menghadapi era 5.0 namun demikian perlu kiranya dibuatkan aturan yang mengatur secara khusus mengenai online dispute resolution Untuk itu, sangat penting pula membuat sebuah lembaga online dispute resolution untuk menanggulangi efesiensi waktu dan biaya serta penyelesaian bisa dilakukan secara fleksibel tidak lagi memperhatikan kewenangan relatif. Para advokat, mahkamah agung, mediator, dan abriter juga harus mempersiapkan dan memiliki skill akan kemungkinan dimasa depan akan terbentuknya online dispute resolution ini. Dengan memanfaatkan teknologi ini memudahkan penyelesaian sengketa untuk terpenuhinya tujuan hukum dan negara hukum yang mengayomi rakyatnya dalam menuntut hak-hak mereka dalam kepastian, keadilan dan kemanfaatan.

Penyelesaian sengketa Bisnis yang akan dihadapkan pada era society 5.0 dimasa mendatang perlu persiapan yang serius baik dari segi Pemerintah, peningkatan Sumber daya Manusia serta jaringan data yang pada saat ini masih ada beberapa pelosok negeri yang belum merata, dalam penyelesaian sengketa bisnis dilitigasi Ecourt yang pada saat ini perlu ditingkatkan serta dalam non litigasinya perlu dibentuk lembaga baru yang membawahi Online dispute resolution sebagai alternative penyelesaian sengketa secara online diluar pengadilan hal itu demi tegaknya hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.



## **Kesimpulan**

Penyelesaian sengketa bisnis di Indonesia saat ini menggunakan dua jalur yakni Litigasi dan Non Litigasi, dalam penyelesaian bisnis dibidang litigasi Mahkamah Agung dan Pengadilan dibawahnya membuat terbosan yang diberi nama E-Court yang pada pokoknya memberikan pelayanan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online, mendapatkan taksir biaya perkara secara online pemanggilan yang dilakukan dengan sarana elektronik, dan persidangan yang dilakukan secara elektronik, Persidangan secara elektronik dalam wilayah hukum Indonesia sudah dipaktekkan yang dilakukan secara elektronik via zom meting, sehingga dalam bidang penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan seyogyanya baik pemerintah dan Sumber daya manusianya sudah siap dalam menghadapi era 5.0 dalam penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa jalur non litigas alternative penyelesaian sengketa dalam menghadapi era 5.0 dengan melalui Online dispute resolution cara penerapannya sama dengan Alternatif dispute Resolution hanya perbedaannya terletak pada media online. Karenanya kesiapan Indonesia dalam menghadapi era 5.0 sudah siap baik dari pemerintah dan Sumber daya manusianya.

## **Saran**

Penyelesaian sengketa Bisnis yang akan dihadapkan pada era society 5.0 dimasa mendatang perlu persiapan yang serius baik dari segi Pemerintah, peningkatan Sumber daya Manusia serta jaringan data yang pada saat ini masih ada beberapa pelosok negeri yang belum merata, dalam penyelesaian sengketa bisnis dilitigasi Ecourt yang pada saat ini perlu ditingkatkan serta dalam non litigasinya perlu dibentuk lembaga baru yang membawahi Online dispute resolution sebagai alternative penyelesaian sengketa secara online diluar pengadilan hal itu demi tegaknya hukum dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik
- Dhanang Widijawan, 2017, *e-Logistics Contract, Tanggung jawab pelaku usaha terhadap malfunction, keamanan siber dan data pribadi*, Keni Media, Bandung
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa*. Jakarta, Sinar Grafika
- Nurnaningsih Amriani, 2013 *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada
- Rachmadi Usman, 2012, *Mediasi di Pengadilan*, Jakarta, Sinar Grafika
- Adel Candra, *Penyelesaian Sengketa Transaksi Elektronik Melalui Online Dispute Resolution (ODR) Kaitan dengan UU Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jurnal Ilmu Komputer, Vol. 10 No . 2 (September 2014)
- Article, Indar Sabri, 2019, *Peran Pendidikan Seni Di Era Society 5.0 untuk Revolusi Industri 4.0*, Uniiiversitas Negeri Semarang

